



PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2018/PA Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Lautang, 01 Juli 1997 (20 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya :

Bakri Remmang, S.H, Andi Margariyanti, S.H, dan Mappasessu KS,S.H. Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari **Yayasan LBH Bhakti Keadilan**, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 114/ SK /PA.Skg/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Lonra Wajo, 07 September 1990 (28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 13 Hal. Put.No.394/Pdt.G/2018/PA Skg



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Skg, tanggal 20 Maret 2018, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 24 November 2015 di Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0353/021/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai selama 2 tahun 3 bulan, dan pernah tinggal serumah selama 1 bulan, namun tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar kurang lebih 3 minggu, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi retak disebabkan tidak saling mencintai sebab dinikahkan atas perjudohan.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2016 sudah tidak saling berkomunikasi lagi sehingga pernikahannya sudah tidak bisa lagi dipertahankan;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;
8. Bahwa Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup

Hal.2 dari 13 Hal. Put.No.394/Pdt.G/2018/PA Skg



untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 503/ 45/ DLT, tanggal 12 Februari 2018, dikeluarkan oleh Kepala Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sehingga Penggugat bermohon agar diberi izin mendapat layanan pembebasan biaya perkara;

9. Bahwa dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang, Penggugat mendapatkan pembebasan jasa Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan sebagai Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi Kementerian Hukum untuk bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga masyarakat yang tidak mampu.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mendapat izin Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2018;

Subsida

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Sengkang secara resmi dan patut tertanggal 30 Maret 2018, dan 11 April 2018 yang dibacakan di persidangan, dan



ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0353/021/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos serta diberi tanda (P).

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu yang bernama:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan tidak ada, bertempat Kediaman di Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal.4 dari 13 Hal. Put.No.394/Pdt.G/2018/PA Skg



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 bulan di rumah saksi, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan sebagai suami isteri karena antara Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada saling mencintai tetapi hanya karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun lebih, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di rumah saksi;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun karena sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat Kediaman di Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 bulan di rumah saksi, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan sebagai suami isteri;

Hal.5 dari 13 Hal. Put.No.394/Pdt.G/2018/PA Skg



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan sebagai suami isteri karena antara Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada saling mencintai tetapi hanya karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun lebih, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun karena sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal.6 dari 13 Hal. Put.No.394/Pdt.G/2018/PA Skg



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hanya tinggal bersama selama 1 bulan di rumah orang tua Penggugat sekitar tiga minggu, disebabkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat hanya dijodohkan, dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : Apakah benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan hanya karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat hanya tinggal bersama selama 3 minggu, kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun 3 bulan, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan ?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya

Hal.7 dari 13 Hal. Put.No.394/Pdt.G/2018/PA Skg



dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya angka 4 huruf (e) *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena dijodohkan sehingga Penggugat dan

Hal.8 dari 13 Hal. Put.No.394/Pdt.G/2018/PA Skg



Tergugat hanya tinggal bersama selama kurang lebih satu bulan, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan hanya karena dijodohkan oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun 3 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan, karena pernikahan keduanya dilaksanakan karena perjodohan dari orang tua masing-masing dan tidak ada saling mencintai diantara keduanya.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

Hal.9 dari 13 Hal. Put.No.394/Pdt.G/2018/PA Skg



suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh Pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutuskan tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan di dalam huruf (b) menyatakan bahwa "Perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, " maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden

Hal.10 dari 13 Hal. Put.No.394/Pdt.G/2018/PA Skg



Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak satu *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 tentang izin layanan pembebasan biaya perkara, telah dikeluarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang Nomor 394/Pdt.G/2018/PA. Skg tanggal 23 Maret 2018 yang memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo (bebas biaya), sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Jo. Pasal 9 ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Negara yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal.11 dari 13 Hal. Put.No.394/Pdt.G/2018/PA Skg



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2018.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Nikma, M.H.**, sebagai ketua majelis, **Munawar, SH.,MH.**, dan **Drs. H. Asri, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasmawiyati** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, SH.,MH.,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Hal.12 dari 13 Hal. Put.No.394/Pdt.G/2018/PA Skg



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp -----
2. ATK : Rp -----
3. Panggilan : Rp 385.000,00
4. Redaksi : Rp -----
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).